

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT *SIYÂSAH DUSTURIYÂH*  
(KAJIAN SISTEM PEMERINTAHAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh :

**MUHAMMAD FAIZUR RIDHA BIN MOHD PAUZI**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir

NIM : 341203281



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSLAM - BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT SIYASAH DUSTURIYAH  
(KAJIAN SISTEM PEMERINTAHAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh

**MUHAMMAD FAIZUR RIDHA BIN MOHD PAUZI**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

**NIM: 341203281**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP: 19780422 200312 1 001

Suarni, S.Ag, M.A  
NIP:197303232007012020

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus

Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 Januari 2018 M

14 Jamadil Awal 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag

Suarni, MA

NIP.197804222003121001

NIP.197303232007012020

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Nurkhalis, M.Ag

Furqan, MA

NIP.197303262005011003

NIP.197902122009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Luqman Hakim, M.Ag

NIP. 197506241999031001

## PENAFSIRAN AYAT-AYAT SIYĀSAH DUSTURIYĀH

Nama : Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi.  
Nim : 341203281  
Tebal Skripsi : 76 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag  
Pembimbing II : Suarni, S.Ag M.A

### ABSTRAK

*Siyāсах dusturiyāh* selama ini belum terungkap secara terperinci. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara tergantung dengan sistem pemerintahan. Alquran secara tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan pemerintahan. Dengan demikian untuk menemukan idealitas Islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka judul skripsi tentang “Penafsiran Ayat-Ayat *Siyāсах Dusturiyāh* (Kajian Sistem Pemerintahan)” sangat menarik untuk dikaji. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tematik (*Maudhu’i*). Dalam metode tematik semua ayat yang berkaitan dikumpulkan, kemudian dikaji secara lebih mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Dalam metode ini juga didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Berdasarkan metode yang digunakan, Alquran menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam *siyāсах dusturiyāh* dapat disesuaikan dengan setiap zaman. Kepemimpinan dalam islam merupakan fitrah bagi setiap manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islami. Manusia di amanahi Allah SWT untuk menjadi khalifah untuk memimpin umat dalam agama dan dunia, juga mengatur umat serta menjaga agama dan politik. Sistem pemerintahan yang disebut di dalam Alquran terdiri dari lima: yaitu *Imamah*, Rakyat dan Kewajibannya, *Bai’at*, *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, dan *Wizarah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah\* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (dengan titik di bawah)		

---

\*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

**Catatan:**

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbuṭah* (ة)

*Ta' Marbuṭah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbuṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانائية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. *Syaddah* (tasydīd)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *malā’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### **B. SINGKATAN**

SWT = *subhānahu wa ta’āla*

SAW = *salallahu ‘alayhi wa sallam*

cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
vol.	= volume
ra.	= <i>radiallahu anhu</i>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu kiranya shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai *ûswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodahan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan tingkat tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian yaitu sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah: “PENAFSIRAN AYAT-AYAT SIYÂSAH DUSTURIYÂH (Kajian Sistem Pemerintahan)”.

Dalam rangka usaha penyelesaian skripsi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari, berkat kerja keras dengan kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) ini bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik, kondusif dan lebih memberikan nilai konstruktif. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan

yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpul dan menganalisanya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran dan kritik yang konstruktif sifatnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Mohd Pauzi bin Abd Majid dan ibunda Nurul Ihsan binti Saadan yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan akhirnya nanti akan berhasil meraih gelar sarjana. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang empat, Fatin Syazwani, Muhd Fathurridha, Fathiah Husna dan Mohd Fakhrur Ridha yang telah banyak membantu secara moral dan dukungan.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Suarni, MA. sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah skripsi dan juga ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini. Ucapkan terima kasih juga kepada Juniati Sri Wahyunie yang telah banyak member dukungan moral dan juga kepada teman-teman letting 2012 antaranya, Ahmad Sufian, Khairul Anuar, Abdullah, Muhammad Furqan, Muhd Yadiy Ajmal dan juga teman-teman lain.

Akhirnya sekali penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya. Semoga Allah SWT berkenan menilainya sebagai amal usaha yang positif. Amin.

Wassalam  
Banda Aceh, 16 Oktober 2017  
Penulis

**MUHAMMAD FAIZUR RIDHA BIN MOHD PAUZI**  
**NIM: 341203281**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Landasan Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II       KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Kepemimpinan.....	12
B. Urgensi dan Tujuan Kepemimpinan .....	14
1. Menegakkan Agama .....	18
2. Mengatur Persoalan Dunia dan Agama .....	20
3. Mencegah Kekacauan.....	22
4. Tuntutan Fitrah dan Tradisi.....	23
C. Hak dan Kewajiban Pemimpin .....	24
D. Syarat-syarat Pemimpin.....	26
E. Macam-macam Pemimpin .....	30
<b>BAB III       SISTEM PEMERINTAHAN DALAM <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i>.35</b>	
A. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> .....	35
B. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> .....	37
1. <i>Imamah</i> .....	37
2. Rakyat dan Kewajibannya.....	39
3. <i>Bai'at</i> .....	42
4. <i>Ahl al-Hall Wa al-Aqd'</i> .....	45
5. <i>Wizarah</i> .....	49
C. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Sistem Pemerintahan. ....	51
D. Analisis Penulis .....	70

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Politik merupakan sebuah nama yang tidak asing pada zaman sekarang. Kata politik sering didengar, namun tidak semua masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan politik. Politik dalam bahasa Arab disebut *siyāsah*, yang selanjutnya kata *siyāsah* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *politic*.

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dan merupakan seni. Hal ini dapat dilihat banyak para politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal politik.<sup>1</sup> *Siyāsah dusturiyāh* merupakan bagian dari *siyāsah syar'iyah*. Secara umumnya *Siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.<sup>2</sup> Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam

---

<sup>1</sup>Inu Kencana Syafiee, *Filsafat Politik* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), 47-48.

<sup>2</sup>Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik judul asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

Sukron Kamil menjelaskan bahwa dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Agama membutuhkan negara demikian juga sebaliknya. Pemikiran ini bukanlah hal yang baru, bahkan pemikiran ini sudah ada mulai dari Ibn Abi Rabi' yang hidup pada abad IX masehi serta diikuti oleh tokoh-tokoh Islam lainnya yaitu al-Farabi (870-950 M), al-Mawardi (975-1059 M), al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1329 M), hingga Ibn Khaldun (1332-1406 M).<sup>3</sup>

Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoretisi politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.<sup>4</sup>

*Siyāsah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

---

<sup>3</sup>Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3-4.

<sup>4</sup>*Ibid*, 4.

Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Di dalam Alquran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS al Baqarah: 30)

M. Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*, bahwa khalifah berarti menggantikan atau yang mendatangkan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk Allah SWT. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluk

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 169-173.

lain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah SWT.<sup>6</sup>

Hasbi Shiddieqy menjelaskan lagi bahwa manusia memiliki kekuatan akal (kecerdasan) dan ilmu yang tak terbatas. Manusia juga mampu mengolah dan mengelola alam, menggali deposit dari perut bumi serta menciptakan aneka barang. Manusia juga mampu mengubah kondisi bumi, tanah yang kering dan tandus berubah menjadi tanah yang subur dan memberikan hasil yang berlimpah ruah. Serta mampu meningkatkan kualitas tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak selain mampu menguasai laut, darat, udara sehingga kesemuanya dapat memberikan manfaat yang tidak ternilai besarnya dan memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.<sup>7</sup>

Penjelasan kedua *mufasir* ini, dapat dipahami bahwa suatu negara harus memiliki khalifah atau pemimpin dan juga harus berpedoman kepada wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Alquran dan Hadis. Suatu negara pasti akan cacat, bahkan akan hancur dengan tiadanya pemimpin yang menuntun atau membimbing ke arah yang diinginkan oleh Allah SWT.

Khalifah atau pemimpin pasti akan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam hal agama dan dunia, hal ini tidak dapat dipisahkan dari tugas khalifah sebagai kepala manusia bagi suatu negara bahkan agama. Khalifah memerlukan pedoman yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, tidak hanya dalam Islam,

---

<sup>6</sup>Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 71.

<sup>7</sup>*Ibid*, 71.

bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik.

Ilmu *siyāsah dusturiyāh* mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.

Masyarakat pada masa sekarang tidak mahu mengambil peduli terhadap suasana politik yang terjadi pada masa sekarang. Ini merupakan dampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin pada masa sekarang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ilmu *siyāsah dusturiyyāh* dalam Alquran. Karena hal ini sangat penting bagi kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan aturan dan tidak bersikap berlebihan dalam segala hal.

## **B. Rumusan Masalah**

Kajian ini menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat *siyāsah dusturiyyāh*. Dapat kita ketahui bahwa banyak dijumpai didalam Alquran menjelaskan ayat-ayat *siyāsah*.

Berdasarkan dari keterangan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepemimpinan dalam Islam?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap pembahasan tentunya memiliki tujuan yang tersendiri yang ingin dicapai, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan dalam Islam.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*.

### **D. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka peneliti menghadirkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas mengenai kepemimpinan. Kajian ilmiah yang membahas tentang kepemimpinan telah banyak ditulis oleh para cendekiawan, diantaranya dapat dijumpai dalam buku yang ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad dengan judul buku “politik Islam”. Buku ini jelas membahas tentang *siyāsah dusturiyāh*. Di dalam buku ini banyak membahaskan tentang persoalan *siyāsah dusturiyāh* secara umum dan menjadikan *Ahkamul Sultaniyyah* sebagai panduan dalam menjelaskan setiap persoalan .

Kitab yang ditulis oleh Imam al-Mawardi dengan judul “*al-ahkamul sulthaniyyah*, prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam”. Kitab ini membahas tentang fungsi dan hukum kepemimpinan. Kitab ini juga menyinggung persoalan

*siyāsah dusturiyāh*. Kitab ini sangat terperinci menjelaskan tentang hukum dan persoalan kepemimpinan.

Djazuli, dalam bukunya “*fiqh siyāsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*”. Menjelaskan tentang persoalan *siyāsah syar’iyyah* secara umum. Di dalam buku ini juga banyak ditemukan persoalan tentang *siyāsah dusturiyāh* namun hanya memasukkan beberapa ayat Alquran tanpa menjelaskan penafsirannya secara tuntas.

Tinjauan yang telah dilakukan, *siyāsah dusturiyyāh* secara khusus belum ada. Walaupun ada penjelasannya masih bersifat umum dan dibahas sangat ringkas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diadakan dan tulisan inilah sebagai realisasinya.

## **E. Landasan Teori**

*Siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *siyāsah dusturiyāh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan yang ada pada ilmu *siyāsah dusturiyāh* tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yaitu ayat Alquran dan Hadis.

Antara ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah al-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al Nisa: 58)

Negara Indonesia lebih dikenali dengan istilah ilmu kenegaraan, hukum tata Negara, ilmu politik, dan ilmu administrasi Negara. Jika kita kembali melihat karya atau kitab para sarjana Islam. Maka jelas bahwa *siyāsah* oleh para sarjana Islam sangat mirip dengan politik dalam arti luas. Menurut ilmu fikih “*dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangnya, peraturannya dan adatnya.

Abul A’la al-Maududi menarifkan *dustur* dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara”. Sumber bagi *siyāsah dusturiyāh* tentu pertama adalah Alquran yaitu ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan masyarakat atau dalil *kulliy*. Kemudian adalah Hadis yang berhubungan dengan *imamah*, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum.

Perubahan kemungkinan telah banyak yang disebabkan oleh kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah, “fatwa berubah karena perubahan waktu tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”. Sumber ketiga adalah kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun perbedaan gaya. Ini sesuai pula dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kepentingan rakyat”.

Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, ini sangat membantu kita dalam memahami *siyāsah dusturiyāh* dan prinsipnya. Terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis.

## **F. Metode Penelitian.**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis, dalil-dalil *naqli* yang mendukung, ayat-ayat Alquran, kitab-kitab tafsir yang mendukung penulisan skripsi ini karena kebanyakan sumber itu berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan topik yang dibahas.

### 2. Sumber Data

Pengumpulan data bersumber dari kitab-kitab, teori-teori ilmuwan, dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah *siyāṣah* menurut Alquran.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menelaah kitab-kitab, membaca, menelusuri serta mencatat semua data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data agar dapat dipahami, dengan menggolongkan ke dalam suatu pola yang tertentu. Penganalisisan data akan dilakukan melalui beberapa langkah.

Pertama, data yang di kumpulkan harus dianalisis, yaitu dengan membaca dan meneliti data tersebut.

Kedua, pemilihan data, proses ini dilakukan untuk memilih data yang sesuai dengan tema kajian.

Ketiga, semua data yang telah dipilih tersebut diklasifikasi ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan keberadaan data yang terkumpul, dengan membagi data kepada beberapa kategori maka akan disistematiskan dan di analisis.

Keempat, menginterpretasi data dengan menggunakan metode penafsiran *maudhui*, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang saling berhubung dengan menjelaskan tentang ilmu *siyāsah dusturiyāh*.

Melalui proses ini hubungan antara semua data akan muncul, kemudian semua hasil interpretasi ini akan melahirkan sebuah kesimpulan yang utuh untuk menjawab permasalahan utama kajian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini meliputi empat bab. Setiap bab akan disusun kepada beberapa sub dan pasal. Hal ini dilakukan supaya pembaca boleh memahami permasalahan penelitian secara komprehensif.

Bab I, Bab ini merupakan pendahuluan yang diuraikan kepada beberapa sub topik yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini akan membahaskan kepemimpinan dalam Islam, pengertian kepemimpinan, urgensi dan tujuan kepemimpinan, hak dan kewajiban pemimpin, syarat pemimpin dan macam-macam pemimpin.

Bab III, Bab ini akan membahaskan tentang sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*, pengertian *siyāsah dusturiyāh*, ruang lingkup *siyāsah dusturiyāh*,

ayat-ayat tentang sistem pemerintahan dalam *siyāṣah dusturiyāh*, penafsiran ayat-ayat sistem pemerintahan dalam *siyāṣah dusturiyāh* dan analisis penulis.

Bab IV, Bab ini penutup, terdiri dari kesimpulan, penulis menyimpulkan dari analisis yang telah dikemukakan sebagai hipotesa dalam menyelesaikan masalah, serta berisi saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini dan berkualitas.

## BAB II

### KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Kepemimpinan

*Imamah* menurut bahasa berarti “kepemimpinan”, imam artinya “pemimpin” seperti “ketua” atau yang lainnya. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga boleh digunakan untuk Alquran karena Alquran itu adalah imam dan pedoman bagi umat Islam. Demikian pula, boleh digunakan untuk Rasulullah SAW karena beliau adalah pemimpin para pemimpin yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin.<sup>8</sup>

*Imamah* ( الإمامة ) menurut etimologi adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *أم*. Ibnu Manzhur menjelaskan, “*Al-Imam* ialah setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk *jamaknya* adalah *الائمة* (*al-a'imah*). *إمام كل شيء* (*imam kulli syay'in*) artinya orang yang meluruskan dan memperbaiki segala sesuatu. Maka, Alquran adalah imam bagi semua muslimin; Rasulullah SAW adalah imamnya para imam dan khalifah adalah imam rakyat.<sup>9</sup>

Murtadha Zubaidi menjelaskan, imam artinya jalan lapang inilah makna dari firman Allah SWT:

فَأَتَقَمْنَا مَهْمًا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

---

<sup>8</sup>Ali Ahmad as-Salus, *Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

<sup>9</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta:Ummul Qura, 2016), 37.

“Maka Kami membinasakan mereka. dan Sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.” (QS. al Hijr: 79)

Terletak di jalan yang di tuju sehingga dapat dibedakan dengan jelas. Khalifah adalah imam rakyat.<sup>10</sup> Terkait terminologi, ulama mendefinisikan *imamah* dengan sejumlah definisi. Meskipun berbeda dari sisi kata-kata, namun secara maknanya hampir sama. Berikut beberapa definisi *imamah* secara terminologi:<sup>11</sup>

1. Al-Mawardi mendefinisikan: “*imamah* itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).”<sup>12</sup>
2. Ibnu Khaldun mendefinisikan: *imamah* adalah mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab menurut *Syar’i*, penilaian dari Pemilik Syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengan agamanya.”
3. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa “*khilafah, imamah* dan *imarah al-mu’minin* adalah arti yang sama yaitu pemimpin pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia.”<sup>13</sup>

Demikian, kata imam memiliki makna termilogi Islami. Karena yang dimaksudkan dengan imam adalah khalifah dan pemimpin kaum muslimin. Kata *al-imamah* kadang disambung dengan kata sifat *العظمى* (*al-‘uzhma*) atau *الكبرى* yang

---

<sup>10</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah ‘Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 36.

<sup>11</sup>*Ibid*, 38.

<sup>12</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum tat Negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 36

<sup>13</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 81.

artinya terbesar. Penyambungan kata ini untuk membedakan kata *al-imamah* ini dengan kata *al-imamah* dalam salat.

Rasulullah SAW, para sahabat dan tabiin yang meriwayatkan tidak membedakan antara kata khalifah dan imam. Kemudian setelah Umar bin Khatthab diangkat menjadi khalifah. Mereka menambahkan kata *Amirul Mukminin*.

Imam Nawawi menjelaskan, “seorang imam boleh disebut khalifah, imam dan *amirul mukminin*.” Sementara itu, Ibnu Khaldun menyatakan “Ketika hakikat dan kedudukan ini sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa ia (*imamah*) adalah wakil dari Pemilik Syariat dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia dengan agamanya. Maka disebut khalifah dan *imamah*.<sup>14</sup>

*Imamah* adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam atau pemimpin yang berorientasi menjaga dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau rakyat dunia maupun akhirat. Hal ini yang membedakan kepemimpinan dalam sistem Islam dengan sistem kepemimpinan luar Islam.<sup>15</sup>

## **B. Urgensi dan Tujuan Kepemimpinan**

Seseorang pemimpin harus ada sebagai pengganti Rasulullah SAW, dalam mengawasi kepentingan umat dalam hidup beragama.<sup>16</sup> Seperti yang diketahui umum, bahwa kepemimpinan adalah memimpin umat dalam agama dan dunia, dan mengatur umat serta menjaga agama dan politik dunia.<sup>17</sup> Kepemimpinan merupakan salah satu keharusan bagi suatu perubahan, pemimpin adalah orang yang memiliki

---

<sup>14</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 43 - 44.

<sup>15</sup>Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), 410.

<sup>16</sup>Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), 133.

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 58.

pandangan, ilmu pengetahuan dan insting kepemimpinan sehingga mampu mengendalikan masyarakat.<sup>18</sup> Dengan demikian, perlunya ada pemimpin dalam mengatur agama dan masyarakat. Mayoritas ulama mengatakan mengangkat pemimpin adalah wajib.<sup>19</sup>

Terkait wajibnya *imamah*, Ibnu Hazm menuturkan, “*Ahlu Sunnah wal Jamaah*, seluruh kelompok *Murji’ah*, seluruh kelompok *Syiah*, dan seluruh kelompok *Khawarij* menyepakati wajibnya *imamah*, dan umat wajib tunduk pada imam yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah SWT di antara mereka, memimpin mereka berdasarkan hukum-hukum syariat yang disampaikan Rasulullah SAW, kecuali sekte Najdat dari kalangan *khawarij*. Mereka menyatakan bahwa *imamah* tidak diwajibkan bagi kaum muslimin. Mereka hanya diwajibkan menjalankan kebenaran.”<sup>20</sup>

Qurthubi menuturkan, “Tidak ada perbedaan pendapat terkait wajibnya *imamah* di antara umat ataupun di antara para imam, selain pendapat yang diriwayatkan dari Asham, karena Asham (tuli) sehingga tidak bisa mendengarkan syariat. Demikian halnya kalangan lain yang menyatakan seperti pernyataannya, mengikuti pendapat dan mazhabnya.”<sup>21</sup>

Kalangan yang mewajibkan *imamah* berpendapat bahwa kewajiban ini bersumber dari syariat. Mereka adalah *Ahlu Sunnah wal Jamaah* dan sebagian besar kalangan *Mu’tazilah*. Sebagian lainnya mewajibkan *imamah* berdasarkan akal.

---

<sup>18</sup>Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Terj. Jasiman, dkk (Solo: Era Intermedia, 2000), 113.

<sup>19</sup>Abdul wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam.....*, 59.

<sup>20</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah ‘Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam.....*, 55-56.

<sup>21</sup>*Ibid*, 56.

Sebagian kalangan yang mewajibkan *imamah* berdasarkan akal ini ada yang mewajibkan *imamah* pada Allah SWT, dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian sebesar-besarnya. Mereka adalah *Syiah*. Sebagian lain ada yang mewajibkannya pada manusia. Mereka adalah kelompok *Mu'tazilah* dari penduduk Baghdad. Dan Al-Jahizh dari kalangan *Mu'tazilah* dari Bashrah.<sup>22</sup>

Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al Nisa: 59)

Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa *ulil amri* adalah para amir. Setelah itu, Ath-Thabari menyatakan “pendapat paling tepat terkait makna *ulil amri* adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para amir dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah SWT dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin.”<sup>23</sup> Ibnu Katsir menjelaskan, “secara tekstual ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh *ulil amri* dari kalangan amir dan ulama.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 56.

<sup>23</sup> *Ibid*, 56.

<sup>24</sup> Ibnu Kathir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kathir*, Terj Salim Bahreisy dan Sadi Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 452-460.

Firman Allah SWT:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ  
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al Maidah: 48-49)

Firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al Hadid: 57)

Beberapa tujuan kepemimpinan yang dijelaskan dalam Alquran. Yaitu menegakkan agama, mengatur persoalan dunia dan agama, mencegah bahaya kekacauan dan tuntutan fitrah dan tradisi.<sup>25</sup>

#### 1. Menegakkan agama

Agama yang dimaksudkan adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Himam. “Tujuan pertama *imamah* adalah menegakkan agama, maksudnya menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan Sunnah, dan mematikan bidah. Agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.”<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam.....*, 89.

<sup>26</sup>*Ibid*, 90.

Penegakan agama terwujud dalam dua hal, menjaga dan melaksanakan agama. Sudah kita ketahui bahwa Allah SWT akan menjaga Alquran seperti firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al Hijr: 9)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا  
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا  
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al Hadid:57)

Menjaga sunnah *nabawiyah*, Allah SWT menyiapkan ulama ahli dan kritikus. Para ulama tersebut menjaga (menghafal) sunnah *nabawiyah* di dalam dada mereka. Selain itu, mereka juga menuliskan dalam kitab-kitab Sunnah yang diriwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya. Mereka memilah antara hadis *shahih*, *dhaif* maupun *maudhu'*. Ini merupakan wujud penjagaan Allah SWT untuk menjaga Islam. Dengan

menjaga Alquran dan Sunnah, agama akan selalu terjaga dan kokoh. Sampai Allah SWT mewarisi bumi dan siapa pun yang ada di atasnya.<sup>27</sup>

Menjaga agama adalah menjaga akidah Islam meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya. Menjaga persepsi kaum muslimin terhadap agama Islam secara murni, bersih dari segala campuran. Mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah SWT dan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW serta yang dijalankan oleh para shahabat, yang mereka sampaikan kepada semua orang sepeninggal beliau. Agama Islam yang mereka terapkan itu dalam kehidupan nyata.<sup>28</sup>

Melaksanakan ajaran agama dapat ditempuh dengan melakukan beberapa perkara, yaitu menegakkan syariat dan memberlakukan hukum, membawa kaum muslimin melaksanakan agama, baik dengan anjuran maupun ancaman. Di antara tujuan *imamah* terkait pelaksanaan agama adalah membawa umat untuk taat pada seluruh perintah Allah SWT. Mendorong mereka untuk melakukan dan menghukum para pelanggar dengan hukuman-hukuman *syar'i* seperti yang telah dijelaskan di dalam Alquran.<sup>29</sup>

## 2. Mengatur persoalan dunia dan agama

Tujuan *imamah* yang kedua adalah mengatur persoalan dunia dan agama, dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan satu-satunya. Karena yang dimaksudkan dengan

---

<sup>27</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 91.

<sup>28</sup>*Ibid*, 91-92.

<sup>29</sup>*Ibid*, 103-104.

memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas dalam ayat Alquran atau yang disimpulkan dari ayat Alquran yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.<sup>30</sup>

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, di dalam Alquran. Hukum ini tidak hanya sebatas menegakkan hudud saja, seperti yang di bayangkan banyak orang. Melalui beberapa ayat Alquran Allah SWT menjelaskan kaidah dasar terkait konsep hukum dalam Islam.<sup>31</sup>

Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ ۚ بِهِ ۚ إِنَّ  
الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْحَقُّ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Alquran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".” (QS. Al Hadid: 57)

Lafaz pada “menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT”, jelas menunjukkan bahwa Allah SWT yang berkuasa dan mengatur. Lafaz ini juga diulang pada Surah Yusuf pada ayat 40 dan pada ayat 67. Apa pun yang ada di alam ini berada dibawah kekuasaan dan aturan Allah SWT. Kekuasaan mutlak hanya milik

---

<sup>30</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 105.

<sup>31</sup>*Ibid*,106.

Allah SWT semata, tiada yang lain. Setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik dan menerapkan dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

### 3. Mencegah Bahaya Kekacauan

Dalil lain yang menunjukkan wajibnya *imamah* adalah mencegah bahaya kekacauan, karena ketika tidak ada pengangkatan seorang imam akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Mencegah bahaya dapat menjaga lima kepentingan ini yaitu: agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal. Ini merupakan kewajiban *syar'i* dan salah satu tujuan syariat. Semua itu tidak akan terlaksana tanpa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin. Dengan demikian, mengangkat seorang pemimpin adalah wajib.<sup>33</sup>

Imam Ahmad ra berkata dalam riwayat Muhammad bin Auf bin Sufyan Al-Himshi, "Fitnah (musibah) akan terjadi apabila tidak ada imam yang mengatur urusan umat." Abu Hamid Al-Ghazali ra menuturkan dalam *Al-Adab Asy-Syar'iyyah*, "Sesungguhnya dunia rasa aman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda tidak akan terata tanpa adanya seorang sultan yang ditaati."<sup>34</sup>

Terjadinya masa-masa fitnah (kekacauan) terbukti karena meninggalnya para sultan dan imam. Ketika situasi seperti ini bertahan lama dan tidak segera ada pengangkatan seorang sultan baru yang ditaati, tentu pembunuhan akan kian berlarut dan berbagai kekacauan lainnya. Karena itu ada yang mengatakan bahwa agama dan sultan adalah dua saudara kembar, ada juga yang menyatakan bahwa agama adalah

---

<sup>32</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 106.

<sup>33</sup>*Ibid*, 73.

<sup>34</sup>*Ibid*, 73.

pondasi dan sultan sebagai penjaga. Apapun yang tidak memiliki pondasi pasti akan runtuh dan apapun yang tidak dijaga, pasti akan terabaikan.”<sup>35</sup>

#### 4. Tuntutan Fitrah dan Tradisi.

Dalil lain tentang kewajiban *imamah* adalah bahwa kecenderungan untuk mengangkat seorang pemimpin jamaah merupakan perkara fitrah, di mana Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Manusia adalah makhluk yang beradab dan berakhlak. Maka jelas manusia tidak dapat hidup sendirian, terpisah dari manusia lainnya. Bahkan manusia harus hidup bersama dengan manusia yang lain agar persoalan-persoalan hidup dapat berjalan dengan baik dan segala kepentingannya terlaksana. Dan dampak dari hidup berbaur dengan sesama ialah terjadi benturan kepentingan dan menyebabkan gesekan antara satu sama lain sehingga menimbulkan pertikaian.<sup>36</sup>

Seorang pemimpin diperlukan sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara sesama manusia. Seorang pemimpin yang diterima semua kalangan untuk memutuskan perselisihan dan sengketa yang terjadi. Karena itu, mengangkat seorang pemimpin adalah perkara yang sangat penting untuk menjaga hak-hak sesama dan menjamin stabilitas hidup. Dalam persoalan ini, Ibnu Taimiyah ra memberikan pendapatnya:

“Maslahat dunia ataupun akhirat setiap manusia tidak dapat terlaksana tanpa adanya perkumpulan dan pembelaan. Kerjasama dan pembelaan dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat, dan pembelaan yang dimaksudkan untuk menangkal bahaya.

---

<sup>35</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 73-74.

<sup>36</sup>*Ibid*, 75.

Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa manusia secara tabiatnya merupakan makhluk sosial. Ketika semua manusia berkumpul, mereka perlu melakukan sejumlah hal untuk mendatangkan maslahat dan perlu menjauhi hal-hal yang mengandung kerusakan. Selain itu, mereka juga harus taat kepada orang yang melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dan yang mencegah kerusakan-kerusakan tersebut.<sup>37</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Seorang pemimpin harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang krusial (sulit) dan urgen (mendesak) untuk dilaksanakan secara arif dan bijaksana dengan bantuan para pejabat kenegaraan secara konsisten. Dalam teori politik disebutkan bahwa secara umum syarat untuk menjadi pemimpin haruslah memiliki *ideology* yang jelas, harus dapat diterima oleh rakyatnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, dapat dipercaya serta jelas pemihakannya kepada kepentingan rakyat.

Tugas kepemimpinan itu tidak dilepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan untuk mengatur bumi dan seisinya. Ini berarti, untuk kelancaran tersebut Allah SWT telah memberikan panduan yang lengkap. Kepemimpinan ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan kesinambungan untuk kemaslahatan umat.<sup>38</sup> Imam Mawardi maupun Abu Ya'la al-Farra membatasi dua hak imam (kepala negara) yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Kedua hak itu tidaklah bersifat *mutlak*, tetapi *muqayyad*. Dalam hal ini bergantung pada imam tersebut,

---

<sup>37</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 76.

<sup>38</sup>Aziz Fahrurrazi dan Erta Mahyudin, *Fiqh Manajerial Aplikasi Nilai-nilai Ibadah di Dalam Kehidupan* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010), 2.

apakah ia telah menyimpang dari tujuan *imamah* atau tidak. Jika ia menyimpang maka ia tidak pantas lagi menerima hak itu.<sup>39</sup>

Hak-hak pemimpin berkaitan erat dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti yang tersurat di dalam Alquran.<sup>40</sup> Kepemimpinan adalah beban yang berat dan kewajiban yang besar. Tiada yang mampu menjalankan secara sepenuhnya selain para lelaki yang mempunyai tekad baja. Karena memikul kewajiban kepemimpinan merupakan salah satu amal ketaatan terbesar di sisi Allah SWT.<sup>41</sup> Abdullah Dumaiji menjelaskan bahwa kewajiban pemimpin ada dua yaitu:

1. Menegakkan agama melalui dua cara yaitu; menjaga agama melalui beberapa langkah yaitu; menyebarkan dan menyeru umat manusia menuju Islam dengan pena, lisan, dan senjata. Mencegah dan memerangi syubhat. menjaga wilayah dari musuh dan menjaga keamanan suatu wilayah.

Melaksanakan ajaran agama melalui menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan mendorong negara untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dengan anjuran ataupun ancaman.

2. Mengatur dunia dengan agama, yaitu mengatur dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam segala cabang kehidupan melalui beberapa langkah yaitu; menyebarkan keadilan dan menghilangkan

---

<sup>39</sup>Agus Hermansyah, *Kepemimpinan Non Muslim Dalam Masyarakat Islam Menurut Perspektif Alquran*, (Skripsi Ushuluddin Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), 21.

<sup>40</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), 94.

<sup>41</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam.....*, 373.

kezaliman, menghapuskan perpecahan, dan memakmurkan serta memanfaatkan alam demi kepentingan Islam.<sup>42</sup>

#### D. Syarat-syarat Pemimpin.

Menjadi pemimpin dalam Islam merupakan tugas yang sangat berat, karena ia mesti bertanggungjawab terhadap semua rakyatnya dan wilayah kepemimpinannya.<sup>43</sup> Karena itu Islam tidak mengizinkan sembarang orang menduduki posisi pemimpin. Sikap kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa seorang pemimpin atau seorang yang disebut khalifah harus melupakan salah satu dari manusia secara umum. Namun yang ada pada dirinya ada syarat-syarat tertentu yang membuatnya layak memimpin dan menangani umat. Serta menjaga agama dan menegakkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Seorang pemimpin harus mempunyai akhlak yang baik. Jika tidak, perbuatan maksiat akan berkembang.<sup>44</sup> Abu al-Hassan al-Mawardi memberikan beberapa syarat bagi seseorang pemimpin di dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.<sup>45</sup>

##### 1. Keadilan.

Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

<sup>42</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 374-375.

<sup>43</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 40.

<sup>44</sup>Deliar Noer, *Islam dan Politik* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 207.

<sup>45</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 3-4.

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. Al Nisa’ : 58)

## 2. Mempunyai ilmu pengetahuan.

Seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang luas di bidang agama agar mampu membuat keputusan yang tepat dan juga memiliki ilmu politik untuk mengatur urusan manusia. Firman Allah SWT.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 247)

Ibnu Kathir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan dan kekuatan fizikal (badan).<sup>46</sup> Sempurna panca indera, seperti pendengaran, penglihatan dan percakapan.

## 3. Tidak ada kecacatan pada anggota badan sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

---

<sup>46</sup>Ibnu Kathir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kathir*, Terj. Salim Bahreisy dan Sadi Bahreisy. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 447-449.

4. Pandai berargumentasi dalam membina politik rakyat dan mengatur kemaslahatan.
5. Mempunyai keberanian dan kekuatan yang dapat melindungi negara serta berjihad menentang musuh.
6. Berketurunan mulia, berasal dari suku *Quraisy*, karena terdapat keterangan tentang itu dan berlaku *ijma'* keatasnya.

Ibn Hazm, ulama besar dalam bidang fikih *siyāsah* mengungkapkan seseorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat berikut:

1. Baligh

Rasulullah SAW bersabda,

عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ

وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح)

“Dari Ali ibn Abi Thalib dari Rasulullah SAW bersabda: “Diangkat tanggung jawab dari tiga orang yaitu: Orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai mimpi, dan orang gila sampai sembuh.” (HR. Abu Dawud dan Al-Nasa’i)<sup>47</sup>

2. Seorang laki-laki,

Berdasarkan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ قَنَئْتُمْ حَفِظْتُ لَهُمُ اللَّغِيْبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ

---

<sup>47</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al As'asy al Sijtany, *Hadis No 4403, Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Fikri, 2003/1424 H), 131,

نُشِزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al Nisa’: 34)

### 3. Muslim

Firman Allah SWT:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٠﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imran: 280)

4. Harus progresif dalam setiap urusannya, mahir dengan tugas dan kewajibannya. Berkaitan dengan agama, bertakwa kepada Allah SWT, dan tidak melakukan kesalahan secara terang-terangan.

5. Mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT.

## **E. Macam-macam Pemimpin**

Abdullah Dumaiji menjelaskan bahwa ada tiga golongan pemimpin yaitu Legislatif atau *Mutasyari'*, Yudikatif atau *Al-Mudafi'*, dan Eksekutif atau *Al-Hakim*. Yang dimaksudkan legislatif ialah dewan legislatif atau dikenal juga dengan nama kongres, parlemen, asembli nasional, dan MPR di Indonesia. Ini merupakan pemimpin yang paling tinggi negara, pemimpin tertinggi negara ini membentuk dan memerintahkan lembaga ini, menentukan apa saja tugas-tugasnya, dan melegalkan aturan yang mereka perbuat.<sup>48</sup>

Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Umat dan kepala negara dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota Dewan Umat dan kepala negara memiliki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Konstitusi ini ditetapkan oleh Dewan Umat dengan disetujui oleh mayoritas anggotanya. Yudikatif, pemimpin dibagian ini berfungsi mengawal dan melaksanakan undang-undang tersebut. Ia merupakan kekuasaan *independent* di luar kekuasaan eksekutif, sumber kekuasaannya adalah rakyat.

Eksekutif, pemimpin ini memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan undang-undang tersebut. Pemimpin di bagian ini akan memutuskan perkara dengan undang-undang yang sesuai dengan hukum Islam. Di Indonesia ia dijabat oleh presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang menjabat berbagai departemen.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 12-128.

<sup>49</sup>Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Terj. Jasiman, dkk (Solo: Era Intermedia, 2000), 304-309.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan seseorang untuk meneruskan kepemimpinan dan sistem pemerintahan negara Islam yang ditinggalkannya. Beliau juga tidak meninggalkan peraturan khusus untuk diikuti dan diimplimentasikan penerusnya. Bagaimanapun beliau dengan cara hidupnya bersama kaum muslim telah mengklarifikasikan prinsip-prinsip umum sebuah pemerintahan dengan kebaikan perilaku dan perkataannya.

Berkenaan dengan nama khusus bagi pemerintahan dalam Islam, para pakar politik Islam sering menggunakan istilah *khilafah* atau *mulk* sebagai penggantinya. Kata khalifah atau *khilafah* terdapat dua kali dalam Alquran berkenaan dengan Nabi Adam as dan Nabi Daud as,<sup>50</sup> perkataan khalifah sering digunakan untuk menggantikan istilah pemimpin yang merujuk kepada *Khalifah Rasyidin* pasca Rasulullah SAW.

*Khilafah* sering dikaitkan dengan instansi pemerintahan dalam Islam, menunjukkan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya keteraturan dan hukum Allah SWT di muka bumi sebagaimana yang telah diimplementasikan Nabi Adam as dan Nabi Daus as. Berdasarkan analisa inilah istilah *khilafah* diangkat sebagai konsep pemerintahan dalam Islam. Sementara perkataan *mulk* juga terdapat dalam Alquran yang mengandung makna kerajaan (*kingship*). Alquran menggambarkan *Malik* sebagai raja yang menguasai sesuatu wilayah dengan sistem pemerintahannya (*mulk*). *Mulk* atau *khilafah* dalam padanan kata sering diidentikkan dengan konsep pemerintahan dalam Islam oleh para ahli fikih *siyāsah*.

---

<sup>50</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*....,50.

Istilah *khilafah* maupun *mulk* dalam bahasa arab memang sudah *ma'ruf* bagi politikus muslim sebagai pengganti bagi nama pemerintahan Islam.<sup>51</sup> Kata *khilāfat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Nabi Musa as berkata kepada saudaranya yaitu Nabi Harun as: “Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku”. Istilah *khilāfat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, *khilafah* Abu Bakar ra, *khilafah* Umar bin Khatthab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.

Dalam konteks ini, kata *khilāfat* mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata *khilāfat* analog pula dengan kata *imāmat* yang berarti keimanan, kepemimpinan,<sup>52</sup> pemerintahan dan dengan kata *imārat* yang berarti keamiran, pemerintahan. *Imārat* adalah sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Analogi ketiga kata tersebut tampak pula dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab fikih *siyāsah*.

Istilah khilafah dan *imamah* lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fikih dari istilah *imarah*. Rasyid Ridha juga memberikan juga memberikan pengertian yang sama yaitu kata *khilāfat*, *imāmat* dan *imārat* adalah suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa *khilafah* adalah suatu tanggung jawab umum yang dikehendaki

---

<sup>51</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam....*, 51.

<sup>52</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat.

Hakikatnya sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>53</sup> Menurut istilah adalah pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya, sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi mengatakan “khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW.<sup>54</sup>

Kata amir tidak ditemukan di dalam Alquran meskipun kata *amara* banyak disebut di dalam Alquran, yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri*. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi’ah<sup>55</sup> mengartikan *ulil amri* dengan *imām-imām* mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari sisi fikih *dusturiyāh* adalah *ahl al-hall wa al-aqd*. Akan tetapi, kata amir juga digunakan dalam hadis dan rupanya juga dikenal di kalangan para sahabat.

Waktu terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah SAW dalam mengurus agama dan mengatur keduniaan. Kata- kata lain

---

<sup>53</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran....*, 44.

<sup>54</sup>*Ibid*, 49.

<sup>55</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah....*, 91.

yang lebih tegas menunjukkan kepada penguasa adalah kata *mālik* atau *mulk* dalam firman-Nya<sup>56</sup>:

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

“Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; Maka Apakah kamu tidak melihat(nya).” (QS. al Zukhruf: 51)

Terakhir, kata *sulthān* yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang penguasa bahkan di Indonesia. Kata *sulthān* lebih banyak dikenal daripada khalifah, *imām*, *mālik* atau *amir*. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi *sulthān* tapi menjadi sultan. Kata *sulthān* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam Alquran dan Hadis Rasulullah SAW.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*....., 92.

<sup>57</sup> *Ibid*, 93.

### BAB III

#### *SIYĀSAH DUSTURIYĀH* MENURUT AL-QUR'AN

##### **E. Pengertian *Siyāsah Dusturiyāh*.**

*Siyāsah dusturiyāh* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.<sup>58</sup>

Dalam '*Al-Mu'jam al-Wasith*' disebutkan: "*Saasa an-naasa siyasatan*, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "*Saasa al-umura*, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut)."<sup>59</sup> Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu *siyāsah* bahwa; "Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya."<sup>60</sup>

Di dalam pikiran sebagian sarjana Islam masa kini, kata *siyāsah* (politik) mengarah kepada arti *nifak* (kemunafikan), dusta dan sejenisnya. Dari kesalahpahaman ini membuat kaum muslimin berpaling dari *siyāsah*, Imam Sakhawi mengungkapkan: "Diantara kesalahan fatal yang dilakukan oleh para sultan dan pemimpin adalah mereka menyebut perbuatan mereka yang melenceng dari aturan-aturan syariat sebagai *siyāsah*. Sementara itu, syariat pada hakikatnya adalah *siyāsah*

---

<sup>58</sup> Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 23-24

<sup>59</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik* (Jakarta: GOZIAN press 2013), 45-46

<sup>60</sup> *Ibid*, 48.

itu sendiri dan ia (*siyāsah*) bukanlah perbuatan para sultan menurut hawa nafsu dan pendapat pribadi mereka.<sup>61</sup>

Muhammad Iqbal menjelaskan *dusturi* juga disebut sebagai konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia, artinya adalah “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>62</sup>

Menurut Djazuli, “Para sarjana tidak selalu sepakat dalam mengartikan sesuatu kata, maupun secara etimologis dan terminologis.” Di dalam kurikulum fakultas *syari'ah* digunakan istilah fikih *dusturi*, yang dimaksudkan dengan *dusturi*:

“*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.” Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan : “Suatu

---

<sup>61</sup>Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*...., 45.

<sup>62</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 177-178.

dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Kesimpulannya, fikih *siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>63</sup>

#### **F. Ruang Lingkup Siyāsah Dusturiyah.**

*Fiqh siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>64</sup>

##### **1. Imamah (Kepemimpinan).**

Secara etimologi, kata *imamah* pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan, *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia

---

<sup>63</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73

<sup>64</sup>*Ibid*, 73.

berarti *imamah*. Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainnya. Ibnu Manzhur berkata : imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.<sup>65</sup>

Menegakkan *imamah* merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, karena manusia membutuhkan satu persatuan, dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi wujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan.

Qurthubi berkata: “Tidak ada perbedaan di kalangan umat dan tidak pula di kalangan ulama akan kewajiban tersebut (yakni menegakkan *imamah*), kecuali apa yang dari Asham sebab ia tuli tentang *syariat*. Sebagaimana yang diketahui bahwa pandangan Asham tentang “Kepemimpinan hukumnya *jaiz* (boleh) dan tidak wajib, jika kaum muslimin dapat berlaku adil di antara mereka serta menegakkan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Namun jika tidak, maka hukumnya wajib.”<sup>66</sup>

Jabatan kepemimpinan telah resmi diberikan kepada seseorang, maka seluruh umat wajib mengetahui sifat-sifat pemimpin ini. Mereka juga harus mengetahui bentuk fisik atau namanya. Sulaiman bin Jarir berkata, “Manusia wajib mengetahui bentuk fisik dan nama pemimpin seperti halnya mereka diwajibkan mengetahui Allah SWT dan Rasul-Nya.”

---

<sup>65</sup>Rapung Samuddin, *Fiqh demokrasi*...., 74.

<sup>66</sup>*Ibid*, 76-77.

Pendapat yang dianuti jumbuh ulama, bahwa pengetahuan tentang pemimpin harus dimiliki semua orang secara global dan tidak harus *detail* (terperinci). Kecuali untuk keperluan yang mendesak. Demikian juga para hakim yang memutuskan banyak perkara dan para *fuqaha* yang memberikan fatwa, umat diwajibkan mengetahui secara global dan tidak *detail*, kecuali pada saat yang mendesak.<sup>67</sup>

Dua hal yang mengubah kedudukan dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari kepemimpinannya. Pertama, akibat dari *syahwat*. Kedua, akibat dari *syubhat* (tidak jelas). Bagian pertama terkait tindakan tubuh, ia mengerjakan larangan dan kemungkaran karena menuruti *syahwat*. Dan tunduk kepada nafsu, kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Serta memutuskan kelangsungan kepemimpinannya. Jika sifat ini ada pada pemimpin, pemimpin ini harus mengundurkan diri.

Bagian kedua adalah terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan *syubhat*, ia menafsirkan *syubhat* tidak sesuai dengan kebenaran. Sebagian ulama berpendapat, bahwa *syubhat* menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Jika ini terjadi, pemimpin itu harus mengundurkan diri dari kepemimpinannya.<sup>68</sup>

## 2. Rakyat dan kewajibannya.

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapat pembahasan di kalangan para *fuqaha* terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu Ya'la tidak menyediakan satu

---

<sup>67</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 22

<sup>68</sup>*Ibid*, 26.

bab yang khusus bagi membicarakan hal ini.<sup>69</sup> Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada pula yang disebut *musta'min*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya.

Kafir *dzimmi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik, sedangkan *musta'min* tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Namun persamaan bagi kedua-duanya adalah non muslim. Adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:<sup>70</sup>

- i. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- ii. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- iii. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- iv. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul kadir sudah menyebutkan dua hak, yaitu: “Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki.” Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebutkan Abdul Qadir Audah. Dari uraian di atas, tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihadiah*. Hanya yang penting hak ini berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut, kewajiban imam tidak terlepas dari

---

<sup>69</sup>Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 32.

<sup>70</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 98.

*maqasidul syari'ah*. Maka hak rakyat pun tidak terlepas dari *maqasidul syari'ah* dalam arti yang sangat luas.

Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.<sup>71</sup>

*Focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak imam.

Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini dapat digariskan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula halnya dengan hal dan kewajiban imam. Sudah tentu rincian tersebut dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 99.

<sup>72</sup>*Ibid*, 100.

### 3. Bai'at (Janji Setia)

*Bai'at (mubaya'ah)*, pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang *bai'at* ini dan menjelaskan:<sup>73</sup>

“Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia *bai'at*.”

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (QS. Al Fath: 10)

Menurut al-Fairuzabady, “*Al-Bai'ah* berarti berjabat tangan ketika melakukan perjanjian jual beli atau ketika melakukan perjanjian setia (*mubaya'ah*) atau ketika berjanji untuk taat”. Ibnu al-Mandhur mengartikannya, *al-bai'ah* adalah berjabat tangan ketika jual beli atau ketika melakukan perjanjian setia atau berjanji untuk taat.<sup>74</sup>

<sup>73</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 100-101.

<sup>74</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*..., 43.

*Bai'at* pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani Sa'idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut.<sup>75</sup>

“Kemudian Abu Bakar ra menghadap kepada orang-orang *Anshar* memuji Allah SWT dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah. Selanjutnya Abu Bakar ra berkata, “Saya nasehatkan kepadamu untuk *membai'at* salah seorang di antara dua orang ini yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh ra atau Umar ra. Kemudian Umar ra berkata, “Demi Allah, akan terjadikah itu? Padahal, tuan (Abu Bakar) ada di antara kita, tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini. Tuan adalah lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah SAW daripada kami, tuanlah *Muhajirin* yang paling utama, tuanlah yang menggantikan Rasulullah SAW mengimami salat, dan shalat adalah rukun Islam yang paling utama. Maka siapakah yang lebih pantas mengurus persoalan ini daripada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, saya *membai'at* tuan.”

Uraian di atas tampak bahwa yang *membai'at* itu adalah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus *pembaitan* Usman ra. Akan tetapi, pada umumnya *pembai'atan* itu dianggap sah apabila dilakukan oleh anggota-anggota *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* sebagai wakil rakyat, sebagaimana yang terjadi pada kasus Abu Bakar ra.

Lafadz *bai'at* itu ternyata tidak selamanya sama. Oleh karena itu, lafadz *bai'at* dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah Rasulullah

---

<sup>75</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* ....., 102-103.

SAW.<sup>76</sup> Dari ayat tersebut di atas jelas *bai'at* itu mengandung arti janji setia. Di dalam surah al-Fath ayat 10 dapat dibayangkan pula cara *bai'at* yaitu dengan meletakkan tangan di atas tangan *bai'at* seperti yang dijelaskan Ibnu Khaldun.

Sejarah yang kita ketahui *bai'at aqobah* yang pertama dan *bai'at aqobah* yang kedua, *bai'at aqobah* yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi di suatu bukit yang bernama Aqobah. *Bai'at* ini di antara Rasulullah SAW dengan dua belas orang dari kabilah Khozraj dan Aus dari Yathrib yang isinya: “Mereka berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk tidak mensekutukan Allah SWT, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh dengan tuduhan palsu dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW di dalam kebaikan.”

*Bai'at* yang kedua terjadi pada tahun 622 Masehi di antara Rasulullah SAW dengan 75 orang Yathrib, 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. *Bai'at* ini di sebut pula sebagai *bai'at kubra*, di dalamnya terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan orang Yathrib dan pada akhirnya orang-orang Yathrib *membai'at* Rasulullah SAW dengan kata-kata:<sup>77</sup>

“Kami berbaiat untuk taat dan selalu mengikuti baik pada waktu kesulitan maupun pada waktu dalam kemudahan, pada waktu senang dan pada waktu susah dan tetap berbicara benar di manapun kami berada, tidak takut celaan orang di dalam membela kalimah Allah SWT.”

Sudah tentu *pembai'atan* ini dilakukan setelah terjadinya *permusyawaratan* penentuan seorang imam yakni pemimpin. Ada kemungkinan tidak seluruh anggota

---

<sup>76</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 102-103.

<sup>77</sup>*Ibid*, 104.

*Ahl al-Hall Wa al-Aqd' membai'at imam.* Keadaan demikian harus di hindari sedapat mungkin yaitu dengan jalan *musyawarah* untuk mencapai kesepakatan. Apabila cara *musyawarah* tidak menghasilkan kesepakatan, maka *imam* dapat *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*. Apabila setelah *dibai'at* oleh mayoritas *Ahl al-Halli Wa al-Aqd'*, maka golongan minoritas pun harus tetap mentaati dan membantu imam, dan tidak boleh berusaha menjatuhkan imam, kecuali kalau imam melakukan kekafiran yang nyata.<sup>78</sup>

#### 4. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'*

Menurut bahasa *al-'Ahd* berarti “semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “*Waliy al-Ahdi*” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang *membai'atnya* sebagai khalifah. Dalam pengertian para ahli *siyāsah syar'iyah*, *al-'Ahd* adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi pengertian *al-'Ahd* sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan khalifah atau imam.<sup>79</sup>

*Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* diartikan “dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan Perwakilan Rakyat.”<sup>80</sup> Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Tugasnya

---

<sup>78</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah...*, 105.

<sup>79</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam...*, 55.

<sup>80</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman ( Jakarta: Amzah, 2005), 82.

antara lain adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah.

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu *Muhajirin* dan *Anshar*. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar ra dan Ali ra bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama.

Kedua tokoh ini mendapat pengakuan dari umat, dalam hubungan ini tepat sekali definisi yang dilakukan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa “*Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuan, takwa, adil dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.”<sup>81</sup>

*Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dapat juga dikatakan juga merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. *Waliy al-Ahdi* adalah sumber kekuasaan dan kriteria imam. *Imamah* itu terjadi dengan salah satu cara dari dua

---

<sup>81</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),Halaman 66-67.

cara. Pertama: dengan pemilihan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksudkan dengan *Waliyul Ahdi*. Cara ini diperkenankan atas dasar:<sup>82</sup>

- i. Abu Bakar ra menunjukkan Umar ra yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (*imamah*) Umar ra dengan penunjukan Abu Bakar ra tadi.
- ii. Umar ra menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *Ahl Syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian di setuju oleh sahabat yang lain. Jadi di dalam kasus ini bukan menunjukkan seseorang tetapi menyerahkan pemangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*Ahl Syara'* yang berwenang).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, jika anak khalifah itu tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya di setuju oleh setidaknya mayoritas *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'*.<sup>83</sup> Dalam syarat menjadi imam ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar.

Imam al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- i. Adil dengan segala persyaratannya, dapat dipercayai, dan terpelihara dari segala yang haram.
- ii. Memiliki ilmu yang dapat digunakan sebagai ijtihad di dalam hukum.
- iii. Sehat panca inderanya.

---

<sup>82</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 105-106.

<sup>83</sup>*Ibid*, 106.

<sup>84</sup>*Ibid*, 109.

- iv. Sehat anggota badannya.
- v. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
- vi. Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan negara.
- vii. Nasab, harus berketurunan Quraisy namun ini ternyata diperdepatkan oleh para ulama.

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan empat syarat, yaitu:<sup>85</sup>

- i. Memiliki ilmu pengetahuan.
- ii. Adil.
- iii. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifannya.
- iv. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.

Ibnu al-Atsir di dalam kitabnya *al-Kamil fi tarikh* meneritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah.<sup>86</sup> Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar ra terdapat beberapa kesimpulan.<sup>87</sup>

- I. Khalifah dipilih secara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
- II. Sistem perwakilan sudah ada pada masa itu.
- III. Musyawarah terdapat dialog dan diskusi bagi menentukan calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
- IV. Kesepakatan dengan tidak menggunakan *voting*.

Rasyid Ridha mengungkapkan “Di kalangan umat harus ada orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan masyarakat, serta

---

<sup>85</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 112.

<sup>86</sup>*Ibid*, 113-114.

<sup>87</sup>*Ibid*, 116

mampu menyelesaikan politik, itulah yang disebut *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dalam Islam. Imam al-Mawardi menyebutkan, orang yang memilih khalifah ini dengan *ahlul ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat yaitu: keadilan yang memenuhi segala persyaratan, memiliki ilmu pengetahuan, dan memiliki kecerdasan dan kearifan.<sup>88</sup>

Abu A'la al-Maududi menyebutkan dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dengan *Ahl Syura*, juga menyebut dengan dewan penasihat. dari uraian para ulama tampak hal sebagai berikut:<sup>89</sup>

- I. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang memilih dan *membai'at* pemimpin.
- II. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* mempunyai wewenang membuat undang-undang.
- III. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* adalah tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijaksanaannya.
- IV. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* mirip dengan MPR, DPR, dan DPA di Indonesia.

#### 5. Wizarah (Kementerian)

Imam al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata *al-wizru* yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga di ambil dari kata *al-Jazru* yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 117

<sup>89</sup>*Ibid*, 118

<sup>90</sup>*Ibid*, 120

Pada umumnya, ulama mengambil dasar adanya kementerian dengan dua alasan:

1. Fiman Allah SWT:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِ أَرْزَىٰ ﴿٣١﴾

“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.(yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku.” (QS. Thaahaa: 29-31)

Berdasarkan artinya, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian. Maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam *imamah*.

2. karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu pemimpin tidak mungkin sanggup melaksanakan tugasnya di dalam mengatur ummat tanpa adanya *wazir*. Dengan adanya *wazir* (menteri) yang membantu pemimpin di dalam mengurus umat, maka akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.<sup>91</sup>

*Wazir* terdiri dari dua, yaitu *wazir tafwidl* (mandat penuh) dan *wazir tanfidz* (pelaksana). Tugas yang boleh dicampur oleh *Wazir tafwidl* adalah dalam peradilan, mengangkat gubernur (pejabat tinggi negara), menjadi panglima tertinggi peperangan, dan mempunyai wewenang dalam menguasai harta negara dan mengeluarkan dari Baitul Mal. Dari tugas ini terdapat persyaratan pada *wazir tafwidl* yaitu: beragama islam, mengetahui hukum Islam, dan mengetahui strategi dan taktik perang serta mengetahui cara mengurus keuangan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*..., 119.

<sup>92</sup>*Ibid*, 121.

Menurut para ulama demikianlah garis besar tentang *wazir tafwidl*. Meskipun ada sarjana muslim yang menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden, dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri lainnya.<sup>93</sup> *Wazir tanfidz* otoritasnya amat lemah dan syaratnya sangat sedikit, *wazir* ini hanyalah mediator antara rakyat dengan pejabat. *Wazir tanfidz* hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin.<sup>94</sup>

#### G. Penafsiran ayat tentang sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*

Kitab suci Alquran banyak ayat-ayat yang ditemukan membahas tentang *siyāsah dusturiyāh*. Terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemerintahan yang ideal. Bahkan, ada juga ayat yang menjelaskan sistem pemerintahan serta lainnya. Dalam kajian ini, penulis menfokuskan ayat-ayat yang terkait tentang sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyāh*.

##### 1. Imamah

Kata-kata imam dalam Alquran, baik dalam bentuk *mufrad*/tunggal maupun dalam bentuk *jama'* atau yang *diidhofahkan* tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun terkadang digunakan untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik seperti dalam firman-Nya:<sup>95</sup>

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١١٠﴾

<sup>93</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 122-123.

<sup>94</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*..., 44.

<sup>95</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 84-85.

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS.at-Taubah:12)

Ayat yang menunjukkan imam sebagai ikutan yang baik disebut di dalam firman-Nya:<sup>96</sup>

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim” (QS. al-Baqarah:124)

Imam Qurthubi menyatakan bahwa kata imam menjadi panutan, yang akan membimbing manusia ke jalan Allah SWT dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka. Dan *imamah* dilarang bagi orang-orang yang zalim, meliputi semua makna *imamah* yaitu *imamah kekhalifahan*, *imamah* salat, dan semua makna *imamah* dan kepemimpinan. Maka keadilan merupakan syarat terhadap kepemimpinan, dan barangsiapa yang melakukan kezaliman dari jenis mana pun maka terlepas darinya hak *imamah*.<sup>97</sup>

Ibnu Kathir juga menjelaskan bahwa pada kalimat *إِمَامًا* sebagai balasan atas apa yang telah Nabi Ibrahim as lakukan, karena Nabi Ibrahim as telah melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan-Nya, maka Allah SWT menjadikannya sebagai panutan dan imam bagi seluruh manusia yang jejaknya selalu diikuti. Pada ayat ini

<sup>96</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 85

<sup>97</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* Jilid 1, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani press, 2000), 137.

dijelaskan oleh Ibnu Kathir bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk berbuat adil maka Nabi Ibrahim as melaksanakan perintah Allah SWT dan tidak melakukan larangan-Nya maka Allah SWT telah menjadikan Nabi Ibrahim as sebagai pemimpin dan akan menjadi panutan bagi generasi setelahnya.<sup>98</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa imam adalah pemimpin atau teladan. Nabi Ibrahim as ditetapkan oleh Allah SWT menjadi pemimpin dan teladan, baik dari kedudukannya sebagai rasul maupun bukan. Lebih lanjut Quraish Shihab menambahkan mendengar anugerah ilahi itu maka Nabi Ibrahim as berkata: “saya mohon juga Engkau jadikan pemimpin dan teladan-teladan dari keturunanku.” Allah SWT berfirman: “Janjiku ini tidak mendapatkan orang-orang yang zalim,” dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan dan keteladanan adalah bersumber dari Allah SWT dan bukanlah suatu anugerah berdasarkan garis keturunan, kerabat atau hubungan darah.<sup>99</sup>

Berdasarkan hal di atas Hasbi Shiddieqy dalam tafsirnya menjelaskan kepemimpinan sebenar hanya diperoleh atau diberikan kepada orang yang berjiwa utama yang melakukan amal yang baik dan menjauhkan diri dari kejahatan (kemaksiatan). Sedangkan orang zalim tidak akan memperoleh apa-apa. Kepemimpinan dan kenabian tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kezaliman dan budi pekerti yang buruk. Tugas kepala negara adalah

---

<sup>98</sup>Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir Jilid 1*, Diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 421.

<sup>99</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati 2007), 319.

membasmi kezaliman dan kerusakan sehingga kehidupan manusia menjadi aman dan tenteram.<sup>100</sup>

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al Nisa: 59)

Di dalam nash ini menjelaskan siapa *ulil amri*. *Ulil amri* adalah dari kalangan orang mukmin sendiri yang telah memenuhi syarat imam dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat ini, yaitu *ulil amri* yang taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Juga *ulil amri* yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam ayat, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat dalam ayat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash.

Ayat ini menetapkan bahwa taat kepada Allah SWT merupakan pokok, demikian juga taat kepada Rasulullah SAW karena beliau diutus oleh Allah SWT.

---

<sup>100</sup>Muhammad Hasbi Shiddieqy, Tafsir al-Quranul Madjid an-Nur jilid (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 130.

Sedangkan taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Karena itu, lafaz taat tidak diulangi ketika menyebut *ulil amri*, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasulullah SAW untuk menetapkan bahwa taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah “*minkum*” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat imam.<sup>101</sup>

Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al Baqarah: 30)

Perlu dicatat, bahwa kata khalifah berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah SWT dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya tetapi bukan karena Allah SWT tidak mampu menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Namun karena Allah SWT bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan.

---

<sup>101</sup>Sayyid Quthb. Tafsir Fi Zhilalil Quran Jilid 2. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani press, 2000), 399.

Ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan kepada Allah SWT, makhluk yang disertai tugas yakni Nabi Adam as dan anak cucunya serta wilayah tempat bertugas yakni bumi Allah SWT ini. Kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya wewenangnya. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makan dan tugas kekhalifahan.<sup>102</sup>

## 2. Rakyat dan Kewajibannya.

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapatkan pembahasan di kalangan para *fuqaha* terdahulu. Pembicaraan tentang rakyat terdapat dalam karya al-Maududy. Menurut al-Maududy Islam adalah mencakup sistem pemikiran dan pedoman tingkah laku manusia dan bertujuan untuk mendirikan negara yang berlandaskan ideologinya. Oleh karena itu Islam membagikan dua tipe kewarganegaraan yaitu Muslim dan *Dzimmy*. Dalam hal ini Islam secara terang dan jujur membedakan warganya secara jelas dalam struktur politiknya tanpa menyembunyikannya dengan kata-kata.<sup>103</sup>

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُو  
وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَٰلِيَّتِهِمْ

---

<sup>102</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati 2007), 142.

<sup>103</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam....*, 32.

مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Anfal: 72)

Ibnu Kathir menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyebutkan golongan orang yang beriman dan mengelompokkan mereka menjadi kaum *Muhajirin* yaitu kaum yang pergi meninggalkan tanah kelahiran dan harta mereka dalam rangka membela Allah SWT dan rasul-Nya serta menegakkan agamanya. Dan kaum *Anshar* yaitu orang yang beriman dari penduduk Madinah di mana mereka menolong saudara mereka kaum *Muhajirin* dengan memberikan tempat tinggal di rumah mereka. Selain itu, mereka juga membela Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan ikut berjihad bersama mereka. Maka dari itu, kaum *Muhajirin* dan *Anshar* berhak untuk mendapatkan hak perlindungan dari selainnya.<sup>104</sup>

Hasbi Shiddieqy menjelaskan bahwa orang yang dipandang sempurna imannya adalah orang mukmin yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan agamanya dari perbuatan fitnah orang-orang musyrik serta berjihad dengan segala harta dan jiwanya di jalan Allah SWT. Lebih lanjut lagi, beliau

---

<sup>104</sup>Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir Jilid 4. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 129-130.

menjelaskan adapun prajurit muslim yang ditawan orang-orang kafir maka wajib bagi orang-orang muslim untuk membebaskan mereka. Tidak ada kewenangan bagi kamu terhadap mereka kecuali jika mereka diperangi atau ditindas oleh orang kafir dengan alasan agama dan mereka memang meminta pertolongan kepadamu untuk menghadapi orang kafir yang memerangi mereka. Kamu wajib menolong mereka asal saja orang kafir yang memerangi mereka tidak memiliki ikatan perjanjian dengan kamu.<sup>105</sup>

Rusjdi Ali Muhammad menjelaskan dari ayat di atas ada dua tolak ukur pokok bagi kewaraganegearaan di dalam Alquran yaitu:

1. beriman kepada ajaran Islam
2. berasal atau bertempat tinggal di wilayah negara Islam

Seseorang meskipun dia beriman, tetapi meninggalkan kesetiiaanya terhadap negara non muslim lalu ia berpindah ke negara Islam. Ia tidak akan dapat menjadi warga negara muslim ataupun yang hijrah ke sana adalah warga negaranya dengan status yang sama dan saling tolong menolong antara mereka satu sama lain. Di atas pundak setiap warga negara muslim inilah terletak kewajiban untuk menyelenggarakan seluruh ajaran Islam. Terhadap merekalah terpikul kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukumnya dalam keseluruhan dan secara bersama-sama menyelenggarakan ajaran Islam. Islam meletakkan kewajiban itu semua pada mereka dan meminta pengorbanan mereka dalam segala bentuk untuk mempertahankan ajarannya. Sejalan dengan itu, Islam memberikan mereka hak untuk memilih kepada

---

<sup>105</sup>Muhammad Hasbi Shiddieqy, Tafsir al-Quranul Madjid an-Nur jilid 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 237-238.

negara mereka dan hak untuk menjadi anggota parlemen. Mereka juga berhak untuk menempati posisi kunci, sehingga kebijaksanaan pokok ideologi negara tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>106</sup>

Maksud dengan orang *dzimmy* ialah semua orang yang bukan muslim yang tetap setia dan patuh terhadap aturan dalam negara Islam di mana mereka tinggal, tanpa melihat negeri asal mereka dilahirkan. Terhadap kelompok warga negara ini Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupannya dalam kekayaan dan kebudayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka. Mereka disebut sebagai *Ahl al-Dzimmah*, diharuskan membayar *jizyah* dalam jumlah tertentu.<sup>107</sup>

Dasar utama dalam perlakuan terhadap *Ahl al-Dzimmah* dalam ialah mereka memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki kaum muslimin kecuali dalam beberapa hal yang tertentu. Sebaliknya mereka juga dibebani kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum muslimin kecuali dalam beberapa hal yang tertentu. Antara hak *Ahl Dzimmy* adalah hak perlindungan. Hak perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap segala macam kezaliman yang berasal baik dalam maupun luar negeri, sedemikian rupa sehingga mereka benar benar menikmati rasa aman dan tenteram.<sup>108</sup>

Hak yang kedua adalah kebebasan beragama, di dalam perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani Bani Najran jaminan yang diberikan terhadap

---

<sup>106</sup>Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam...., 33-34.

<sup>107</sup>*Ibid*, 34.

<sup>108</sup>*Ibid*, 35.

mereka meliputi perlindungan terhadap harta benda, agama, dan rumah ibadah. Demikian juga dalam pesan perjanjian Saidina Umar bin Khattab terhadap penduduk Yerusalem terdapat ketentuan yang menetapkan kebebasan beragama serta perlindungan keamanan bagi gereja dan upacara keagamaannya.

Hak yang ketiga adalah kebebasan bekerja dan berusaha, orang-orang non muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha memilih pekerjaan sendiri serta mengolah berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Hak yang keempat yaitu hak asasi manusia dalam islam yang terdiri dari hak perlindungan terhadap kehidupan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berkeyakinan, dan hak perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan pokok.<sup>109</sup>

### 3. *Baiat*

*Baiat* berarti persetujuan terhadap pencalonan seorang bakal pemegang khalifah dan kesepakatan atas pencalonannya. Dalam hal ini percalonan (*baiat*) terhadap Saidina Abu Bakar ra adalah peristiwa *baiat* politik yang pertama sepanjang sejarah Islam. Tata cara pembaiatan Saidina Abu Bakar ra ketika itu tidaklah jelas dalam catatan, yakni apakah yang melakukan baiat hanya kelompok tertentu saja atau kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir atau juga dilakukan oleh semua kaum muslimin. Rasyid Ridha dalam bukunya yang terkenal *al-Khilafah al-Imamah al-Udhma* menyatakan bahawa imamah suatu *aqad* yang mengandung janji setia dari

---

<sup>109</sup>Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam...., 36-39.

para *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* terhadap orang yang mereka pilih sebagai imam, setelah melalui proses musyawarah antar mereka.

Menurut Rasyid Ridha, asal *baiat* itu adalah perjanjian dari pihak sang imam bahwa ia akan berpegang pada Alquran dan Hadis serta menegakkan kebenaran dan keadilan serta perjanjian dari pihak yang *membaiat* untuk mengikuti dan menaati imam dalam hal yang baik. Demikian juga sebelumnya para sahabat *membaiat* Rasulullah SAW dengan berjanji patuh dan taat kepadanya baik dalam hal yang mereka senangi ataupun hal yang mereka tidak sukai serta menyatakan kebenaran dan melaksanakannya sepanjang kemauan mereka dan tidak mengingkarinya dalam perbuatan *makruf*.<sup>110</sup>

Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ  
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا  
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Mumtahanah: 12)

---

<sup>110</sup>Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam...., 45-46.

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini mencakup janji ketaatan kepada Rasulullah SAW dalam setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan melainkan perkara yang *makruf*. Syarat ini merupakan salah satu kaidah tatanan hukum dalam Islam. Yaitu kaidah bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin atau seorang hakim melainkan hanya dalam perkara yang *makruf* yang sesuai dengan agama Allah SWT dan syariat-Nya juga kaidah bahwasanya taat itu tidak boleh mutlak kepada pemimpin dalam setiap urusan.<sup>111</sup>

Hasbi Shiddieqy menjelaskan Rasulullah SAW menerima *baiat* orang laki atas dasar islam dan jihad. Rasulullah SAW menerima *baiat* perempuan atas dasar apa yang disebutkan dalam ayat ini, ada yang mengatakan bahwa ayat ini dikemukakan laki dan perempuan. Menurut keterangan yang kuat, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW memberikan *baiat* kepada para perempuan pada hari penaklukan kota mekkah.<sup>112</sup>

Ayat ini menceritakan tentang sekelompok perempuan *mukminah* yang datang menemui Rasulullah SAW, untuk mengadakan *baiat* kepada Rasulullah SAW dan mengikrarkan janji bahwa mereka akan konsisten dan setia kepada Islam dan ketaatan. Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW *membai'at* mereka bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah SWT berupa berhala atau lainnya. Mereka juga tidak mencuri, berzina, membunuh anak-anak mereka

---

<sup>111</sup>Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran Jilid 11, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani press, 2004), 244.

<sup>112</sup>Muhammad Hasbi Shiddieqy. Tafsir al-Quranul Madjid an-Nur jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 324.

(menguburkan hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat *Jahiliyyah*), dan tidak mengada-adakan kebohongan.<sup>113</sup>

Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah SWT setelah prosesi *bai'at* tersebut. Diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Aku *membaiat* kalian bahwa kalian tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah SWT,” maka Hindun binti ‘Utbah yang waktu itu mengenakan cadar karena takut Rasulullah SAW akan mengenalinya karena dia telah melakukan apa yang pernah ia lakukan terhadap Hamzah ra pada perang Uhud. Berkata, ‘Sungguh demi Allah SWT, kami tidak menyembah berhala. Sesungguhnya engkau telah *membaiat* kami dengan sesutau yang kami tidak melihat engkau menggunakannya dalam *membaiat* kaum laki-laki, engkau *membaiat* kaum laki-laki hanya dengan komitmen kepada Islam dan jihad.’

Rasulullah SAW melanjutkan kalimat *pembaiatan* dan juga kalian tidak akan mencuri lalu Hindun berkata, “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang sangat kikir dan aku mengambil dari hartanya secara diam-diam untuk kebutuhan makan kami?” Abu Sufyan berkata: apa yang kamu ambil itu halal bagimu. Rasulullah SAW pun tertawa melihat adegan itu dan beliau pun akhirnya mengenali identitas perempuan tersebut yang ternyata adalah Hindun, dan beliau pun berkata kepadanya, ‘Kamu Hindun?’ Lalu dia berkata, ‘Allah SWT memaafkan apa yang telah lalu.’” Rasulullah SAW melanjutkan kalimat *baiat*, dan kalian tidak akan berzina.

Hindun berkata, dan apakah memangnya perempuan merdeka berzina? Beliau melanjutkan lagi “Dan kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian.” Yakni kalian

---

<sup>113</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid 14* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 526.

tidak akan melakukan *al-Wa'd* (menguburkan hidup-hidup anak perempuan) dan tidak akan mengugurkan janin dalam kandungan. Hindun berkata, “Kami merawat dan mengasuhnya semasa kecil, sementara engkau membunuh mereka ketika sudah besar pada perang Badar. Kalian dan mereka lebih tau.” Mendengar perkataan Hindun itu, Umar bin Khatthab ra pun tertawa sampai dia terbaring.

Putra Hindun yang masih perjaka bernama Hanzhalah bin Abi Sufyan terbunuh pada Perang Badar. Rasulullah SAW pun waktu itu tersenyum mendengar celetukan Hindun tersebut. Rasulullah SAW melanjutkan kalimat *baiatnya* “Dan kalian tidak akan berbuat.”<sup>114</sup>

#### 4. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Beberapa istilah yang dipakai para *fuqaha* untuk menunjuk pada satu lembaga yang ada persamaannya dengan sistem perwakilan di zaman modern ini. Istilah yang umum digunakan adalah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* misalnya digunakan oleh al-Ghazali, Ibnu Jama'ah dan Ibnu Taimiyah. Imam Mawardi menyebutkan *Ahl Ikhtiyar* yakni orang yang kepadanya diserahkan urusan memilih kepala negara, yang melakukan *aqad* (perjanjian). Sedangkan Al-Baghdady menyebutnya *Ahl Ijtihad*. Pengertian *Ahl Ijtihad* disini berbeda dengan pengertian dalam ilmu Ushul. Secara bahasa *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* berarti orang yang berhak menguraikan dan mengikat.

Menurut Dhafir Al-Qasimy adalah penemuan politik Islam sepanjang sejarahnya dan tidaklah terdapat satupun nash yang sharih baik dari Alquran maupun Sunnah yang secara tegas menunjuknya. Dhafir al-Qasimy menduga lembaga ini

---

<sup>114</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid 14* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 527.

mungkin penerapan atau perkembangan lembaga *Ahl Syura* yang dibentuk oleh *Khalifah* kedua Islam yaitu Umar bin Khatthab ra yang terdiri dari enam sahabat untuk memilih *khalifah* berikutnya. Pendapat ini juga diperkuat Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa istilah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* tidak pernah dikenal pada awal sejarah Islam dan kemudian menjadi populer, lama sesudah berkuasanya Dinasti Abbasiyah.

Firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

سُحْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS.Ali Imran: 159)

Hasbi Shiddieqy menjelaskan Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dalam urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik yang menyangkut masalah yang bersifat perorangan, politik, ekonomi, sosial atau yang lainnya. Dengan dasar ini nyatalah bahwa pemerintah

Islam adalah *Hukumiah Syuriah* (pemerintahan yang berlandaskan musyawarah) menggunakan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>115</sup>

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini dengan tegas, Islam menetapkan prinsip ini dalam sistem pemerintahan hingga Rasulullah SAW sendiri melakukannya. Ini adalah nash yang pasti dan tidak meninggalkan keraguan dalam hati umat Islam bahwa *Syura* merupakan prinsip dasar di mana Islam tidak ditegakkan di atas prinsip lain.<sup>116</sup>

Kata musyawarah terambil dari kata *syawara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari yang lain. kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. Madu bukan saja manis tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan.

Itulah yang dicari dimana pun dan siapa pun yang menemukannya. Bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, dan kerjasama., dimana pun ia hinggap tidak pernah merusak dan tidak mengganggu kecuali diganggu. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya, tidak heran jika Rasulullah SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk beliau laksanakan sebelum musyawarah. Penyebutan tiga hal itu walaupun dari segi konteks turunnya ayat

---

<sup>115</sup>Muhammad Hasbi Shiddieqy, Tafsir al-Quranul Madjid an-Nur jilid 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 449.

<sup>116</sup>Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran Jilid 2, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani press, 2004), 193.

mempunyai makna yang tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah perlu dihiasi oleh Rasulullah SAW dan setiap orang yang melakukan musyawarah.

Setelah itu disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya musyawarah dan bulatnya tekad (keputusan yang disetujui).<sup>117</sup> Pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah apalagi berada di posisi pemimpin yang pertama harus dihindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak maka mitra musyawarah akan bertebaran tinggi.

Kedua adalah memberi maaf dan membuka lembaran baru, dalam bahasa ayat di atas “maaf” secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan berarti menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Dalam musyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia maaf, karena boleh jadi ketika musyawarah terjadi perdebatan serta ada kalimat yang menyinggung bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.<sup>118</sup>

Terdapat beberapa konsep para pemikir Islam tentang siapa orang yang dapat disebut *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*. Al-Mawardi menyebutkan mereka orang yang bertanggung jawab dalam urusan memilih kepala negara. Dhiyauddin Rayes menyatakan bahwa para *fuqaha* ternyata tidak menentukan dengan jelas siapa orang yang termasuk golongan ini. Menurut al-Mawardi jika tidak ada seseorang yang mengendalikan pemerintahan lahiriah dua golongan dalam masyarakat yaitu

---

<sup>117</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati 2006), 258.

<sup>118</sup>*Ibid*, 259.

golongan *Ahl Ikhtiyar* dan *Ahl Imamah*. Dua golongan inilah yang akan dibebani dosa jika mereka tidak segera mengangkat seorang kepala negara.

#### 5. *Wizarah*.

Menjelaskan tujuan dibentuknya lembaga *wizarah* ini Ibnu Khaldun berkata bahwa penguasa adalah seorang manusia biasa yang lemah tapi memikul beban yang sangat berat. Oleh karena demikian, tidak boleh tidak mestilah penguasa meminta bantuan kepada orang lain. jadi pembentukan lembaga *wizarah* sebagai pembantu sultan memang diperlukan.<sup>119</sup>

Fiman Allah SWT:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِ أَرْزَىٰ ﴿٣١﴾

“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku.” (QS. Thaha: 29-31)

Sayyid Quthb menjelaskan pada ayat ini Nabi Musa as meminta penganugerahan kemudahan dari Allah SWT kepada hamba-Nya adalah jaminan kesuksesan. Kalau bukan karena kemudahan Allah SWT manusia tidak mampu ini dikarenakan kekuatan manusia sangat terbatas, ilmunya sedikit serta jalan yang akan dilaluinya panjang. Nabi Musa as juga meminta kepada Allah SWT asisten (pembantu) yang berasal dari keluarganya. Nabi Musa as mengetahui kelebihan yang ada pada saudaranya Nabi Harun as, agar saudaranya dapat membantunya dan

---

<sup>119</sup>Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam...., 83.

memperkokoh posisinya dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam urusan besar yang dihadapinya.<sup>120</sup>

Hasbi Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, Nabi Musa as memohon kepada Allah SWT seorang pembantu yang menyertainya dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Memang demikianlah setiap penguasa di dunia, Allah SWT memberinya *wazir* yang memperingatkannya apabila dia lupa dan menolongnya untuk berbuat kebajikan dan menghambatnya untuk kemaksiatan.<sup>121</sup>

Kata *وزير* (*wazir*) terambil dari kata *وزر* yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai *wizr* dan menteri yang membantu kepala negara dinamai *wazir* karena dia memikul beban berat. Permintaan Nabi Musa as ini bukan berarti beliau meminta agar Harun dijadikan Nabi karena kenabian adalah anugerah ilahi yang tidak dianugerahkan berdasarkan permohonan tetapi berdasarkan kebijaksanaan-Nya sejak semula. Permohonan ini hanya berkaitan dengan beban-beban tugas kenabian yang tentu saja banyak dan beraneka ragam.<sup>122</sup>

Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (QS. Furqan: 35)

---

<sup>120</sup>Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran Jilid 7, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani press, 2004), 400.

<sup>121</sup>Muhammad Hasbi Shiddieqy, Tafsir al-Quranul Madjid an-Nur jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 40.

<sup>122</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an Jilid 8* (Jakarta: Lentera Hati 2002), 295.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ini memberikan informasi yang sangat singkat. Ia hanya menyebut awal pengangkatan dan penugasan Nabi Musa as dan Nabi Harun as kepada umatnya.<sup>123</sup> Lembaga *wazir* dalam artian fungsi dan tugas bukanlah suatu lembaga baru dikenal selama pemerintahan Daulah Islamiyah. Akan tetapi, ia sudah dikenal sejak lama sebelumnya. Jadi lembaga *wazir* adalah suatu lembaga yang berfungsi membantu *amir* atau penguasa baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam bidang hukum, maka fungsi semacam ini telah mula sejak awal Islam.

Rasulullah SAW sendiri senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagi persoalan umum maupun khusus. Beliau juga menugaskan Saidina Abu Bakar ra dalam urusan tertentu sehingga sebagian orang Arab yang telah bergaul dengan orang Romawi dan Parsi menjuluki Saidina Abu Bakar ra sebagai *wazir* Rasulullah SAW. Istilah *wazir* ini memang lebih dulu dikenal oleh orang Romawi dan Parsi.<sup>124</sup>

## **H. Analisis Penulis**

Setelah penulis meneliti dari semua kajian di dalam bab ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penafsiran ayat-ayat tentang sistem pemerintahan banyak disebut di dalam Alquran. Namun penulis hanya mencantumkan beberapa ayat Alquran, supaya menjadi contoh di dalam penulisan ini.

Penafsiran yang telah dikaji dari beberapa kitab tafsir, dapat dipahami bagaimana sistem pemerintahan yang dijelaskan oleh mufassir. Sistem dalam suatu

---

<sup>123</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an Jilid 9* (Jakarta: Lentera Hati 2002), 475.

<sup>124</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam....*, 84.

pemerintahan sangat perlu bagi menjadikan negara itu teratur dan sistematis. Demikian juga Alquran menjelaskan bagaimana sistem yang dianjurkan di dalam firman Allah SWT.

Sistem ini tidak hanya dijelaskan oleh para mufassir tapi dilakukan oleh para sahabat ketika *Khulafa Ur Rasyidin* sehingga sekarang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dari hasil kajian penulis, dapat disimpulkan bahwa untuk mengikuti sistem pemerintahan yang dianjurkan Alquran bukan suatu hal yang mudah, dimana sekarang setiap negara mempunyai rakyat non muslim yang tidak memahami sistem pemerintahan dalam Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemahaman yang dapat di ambil kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa umat Islam memiliki peran penting yang telah di amanahkan oleh Allah SWT sebagai pemimpin. Kepentingan sistem pemerintahan dijelaskan di dalam Alquran al-Baqarah ayat 233. Sistem pemerintahan sangat jelas di dalam Alquran, Allah SWT menjelaskan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik agar umat yang akan datang dapat mencontohi pemimpin sebelumnya. Sistem pemerintahan dalam Islam di jelaskan oleh *mufassir* yang dengannya dapat mencegah kemungkaran dan menjadi negara yang lebih sistematis.

Siyāsah dusturiyāh adalah suatu ilmu yang besar yang di dalamnya terhadap macam-macam ilmu. Ilmu ini membahas mengenai politik ketatanegaraan yang di dalamnya menjelaskan tentang lima hal yaitu, pertama *imamah*, kedua rakyat dan kewajibannya, ketiga *baiat*, keempat *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, dan kelima *Wizarah*.

#### **B. Saran**

Mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa saran untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan, yaitu:

1. Umat Islam harus mengetahui sistem pemerintahan Islam yang dianjurkan oleh Allah SWT dan di laksanakan oleh Rasulullah SAW agar tidak terjadi kesalah pahaman.

2. Antara sikap pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang melaksanakan hukum seiring dengan apa yang telah di jelaskan Allah SWT dalam Alquran.
3. Agar dapat memperoleh pemerintahan yang sistematis maka umat Islam harus mentaati pemimpin dan mendukung segala keputusan yang dilaksanakan bersandarkan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi pembaca dalam mengetahui sistem pemerintahan yang dianjurkan Alquran. *Wallah A'lam bi al-Sawwab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2005.
- Abdullah Dumaiji, *Imamah 'Uzhma (Konsep Kepemimpinan Islam)*, Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abi Dawud Sulaiman bin al As'asy al Sijtany, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Darul Fikri, 2003/1424 H.
- Ali Ahmad Salus, *Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i*, Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta:Gema Insani Press, 1997.
- Aziz Fahrurrazi, dan Erta Mahyudin, *Fiqh Manajerial Aplikasi Nilai-nilai Ibadah di Dalam Kehidupan*, Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010.
- Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik judul asli Introduction to Political Science*, Diterjemahkan oleh Zulkifly Hamid, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Di Terjemahkan Oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Penerbit Amzah, 2005.
- Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986,
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006.
- Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Sadi Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Di Terjemahkan Oleh Fadhli Bahri, Penerbit Darul Falah, Maret 2000.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum tat Negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, Di Terjemahkan Oleh Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Inu Kencana Syafiee, *Filsafat Politik*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, November 2012.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Quranul Madjid An-Nur jilid.*(Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011)
- Muhammad Haswan Hafiz An Nur Bin Hasin, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah*,Skripsi Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,Jakarta Selatan:Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: GOZIAN press, 2013.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, Yogyakarta: Penerbit BDI PT.Arun, BDI PIM, dan Yasat bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Di Terjemahkan Oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Cet 1, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Quran Jilid 1*.Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta:Gema Insani press, 2000.
- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*,Di Terjemahkan Oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Diterjemahkan oleh Jasiman, Hawin Murtadho, Salafudin, Solo: Era Intermedia, 2000.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**1. Identitas Diri :**

Nama : Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi  
Tempat / Tgl lahir : Negeri Sembilan, Malaysia. 11 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa. 341203281  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu  
Status : Belum Menikah  
Alamat : No 48, Lintasan Meru Permai 3, Halaman Meru Permai, Bandar Meru Raya, 30020 Ipoh, Perak.

**2. Orang Tua:**

Nama Ayah : Mohd Pauzi Bin Abdul Majid  
Pekerjaan : Pegawai Perubatan  
Nama Ibu : Nurul Ihsan Bt Saadan  
Pekerjaan : Pegawai Perubatan

**3. Riwayat Pendidikan :**

- a. Sekolah Rendah Islam (ABIM) Alor Star, Kedah.
- b. Sekolah Rendah Islam (SERI) Al-Ummah, Chemor, Perak
- c. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Maa'ahad Al-Imam Asy-Syafiee, Ipoh, Perak.
- d. Sekolah Menengah Islam Al-Hidayah, Ipoh, Perak.

**4. Prestasi / Penghargaan :**

- a. Pengawas Sekolah 2007

**5. Pengalaman Organisasi :**

- a. Pengerusi Biro Imigrasi dan Kepolisian Sesi 2013/2014
- b. Naib Pengerusi Unit Beruniform Pengakap Sesi 2010
- c. Pengawas Sekolah 2007
- d. Ahli Jawatan Kuasa (AJK) Biro Imigrasi Dan Kepolisian Sesi 2012/2013
- e. Ahli Jawatan Kuasa Program Rakan Muda Wajadiri.

**6. Karya Ilmiah :**

- a. -

Banda Aceh,  
Penulis,

**MUHAMMAD FAIZUR RIDHA BIN MOHD PAUZI**  
**NIM. 341203281**